

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri tambang bahan bangunan di Indonesia saat ini semakin meningkat, seiring meningkatnya perekonomian nasional dan perkembangan infrastruktur di berbagai daerah. Pengembangan perekonomian dan infrastruktur nasional saat ini menjadikan industri tambang bahan bangunan sebagai salah satu sektor penting yang memberikan sumbangan devisa negara paling besar. Saat ini pemerintah Indonesia memandang semua potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam tersebut¹. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, gedung dan sebagainya.

Seiring meningkatnya aktivitas pertambangan material yang dilakukan di sejumlah daerah, memicu munculnya berbagai permasalahan dikalangan masyarakat. Masalah yang muncul diakibatkan kesepakatan ataupun peraturan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Persoalan lain yang muncul diakibatkan adanya kerusakan lingkungan, jalanan, maupun kesehatan masyarakat yang berada didaerah jalur lintasan pertambangan. Dampak pertambangan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial.² Keberadaan kegiatan industri tambang sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat *zero value* yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.³ Kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7889/Pengembangan-Industri-Bahan-Bangunan-yang-Ramah-Lingkungan>. Diakses pada, 04/08/2018

² Adrian, Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika

³ Salim, Hs. 2005. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo persada

ekonomis, teknis usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

Sistem pengolahan mineral dan batubara di Indonesia saat ini bersifat pluralistik, hal ini disebabkan oleh beraneka ragamnya kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Walaupun dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hanya mengatur tiga bentuk izin, yakni; izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Akan tetapi, dalam undang-undang ini masih mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya, yakni; kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kuasa pertambangan (KP), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Selain itu, kegiatan pertambangan haruslah memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya⁴.

Berdasarkan Undang-undang pada Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa suatu industri penambangan bisa beroperasi apabila memiliki syarat yang dikeluarkan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan⁵. Di dalam Pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Pelaku Pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat.

Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab sebagai pemberi izin sekaligus sebagai pengawas terkait aktifitas pertambangan. Pemerintah daerah sebagai regulator utama memiliki posisi yang kuat untuk menyetujui ataupun membatalkan pengajuan pembukaan lahan tambang yang digunakan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah bisa mengatur dan memberikan pengawasan yang sangat ketat

⁴ *Ibid*, hal 25

⁵ UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral.

kepada pelaku usaha tambang dalam melakukan kecurangan ataupun melakukan usaha penambangan secara illegal.

Sementara itu, saat ini telah berlaku pembaharuan peraturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan perizinan usaha pertambangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bupati/ walikota tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan izin usaha pertambangan (IUP) ke pelaku usaha, namun kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP di wilayahnya, sedangkan usaha pertambangan lintas provinsi merupakan wewenang pemerintah pusat yaitu kementerian energi sumber daya mineral.

Perubahan Undang-undang terkait perizinan pembukaan lahan tambang galian yang sebelumnya di pegang oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten ke Pemerintah Provinsi menimbulkan banyak permasalahan. Kurangnya pengawasan dan mudahnya perizinan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi memicu munculnya kecurangan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan galian ilegal. Keberadaan kegiatan pertambangan pada tahapan selanjutnya menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA) didapatkan fakta bahwa keberadaan konflik pertambangan yang terjadi Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa konflik pertambangan tetap terjadi meskipun tidak meningkat tajam dan cenderung fluktuatif⁶.

Berkurangnya fungsi dari pemerintah daerah/ kabupaten terhadap perizinan galian C ini menimbulkan permasalahan tersendiri atau pelaku usaha dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari adanya aktifitas pertambangan tersebut. Salah satu konflik yang ada di daerah jalur

⁶ Susanto, Zuhdi, dkk. 2017. Peran Pemerintah daerah dalam penanganan Konflik Tambang Emas di kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/205> diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

angkutan pertambangan Parung panjang, gunung Sindur, dan rumping terjadi akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang. Masyarakat merasa terganggu oleh debu, suara bising truk angkutan, rusaknya jalan dan tidak jarang truk angkutan mengemudi dengan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Jalan utama yang selama ini digunakan warga menjadi rusak parah akibat truk-truk tambang yang bermuatan dan berkapasitas besar melintasi Jalan Parung panjang, Gunung Sindur dan Rumping⁷. Berdasarkan dampak tersebut masyarakat di 3 kecamatan tersebut menuntut kepada pemerintah dan pemilik tambang untuk segera memperbaiki jalan dan melaksanakan jam operasional pengangkutan barang tersebut.

Setelah diterapkannya UU otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada di tangan pemerintah daerah disatu sisi telah mendorong tumbuh kembang dan bergairahnya investasi dibidang pertambangan. Akan tetapi penambangan illegal atau yang dikenal dengan istilah PETI (Penambangan Tanpa Izin) jika merujuk pada UU No. 4 tahun 2009 tidak ada. UU ini hanya menjelaskan tentang pemerintah yang telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di satu daerah. Hal ini bisa dipahami karena penambangan Pasir, batuan dan tanah liat ini merupakan salah satu bahan galian yang tidak termasuk dalam galian strategis dan vital. Hal ini disebabkan pasaran dari tambang galian C ini tidak memerlukan pasar internasional seperti halnya minyak bumi dan batu bara. Penggunaan bahan tambang galian C merupakan salah satu bahan

⁷ Data dari dinas Perhubungan menunjukkan bahwa selama 24 jam terdapat kurang lebih sekitar 3.100 unit truk tambang/ kendaraan Transformer yang berlalu lalang melewati jalur pertambangan. Kemudian kekuatan jalan raya dibangun hanya berkekuatan muatan 18 ton, sedangkan kendaraan yang melintasi jalan ini beratnya kurang lebih berkisar sampai 40 ton lebih. Sehingga jalanan cepat rusak dan meningkatkan volume debu yang diakibatkan pasir berterbangan.

bagunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan pembangunan infrastruktur nasional.

Sehingga aktifitas industri pertambangan material bangunan/ galian C saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan masyarakat. Reaksi pro biasa muncul dari masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pertambangan ataupun sebagai mandor dalam PT tersebut. Sedangkan reaksi kontra atau penolakan keberadaan tambang dari masyarakat, karena adanya kecemasan dampak negatif lebih besar yang ditimbulkan daripada dampak positif dari kegiatan tersebut.⁸ Dikhawatirkan masyarakat sekitar tambang akan menanggung dampak negatif dari berlangsungnya kegiatan penambangan tersebut, berupa menurunnya kualitas lingkungan dan terpinggirkannya kegiatan ekonomi akibat penambangan. Disisi lain terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Reaksi pro dan kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan konflik yang serius⁹.

Kawasan Industri pertambangan galian C diwilayah ini sudah beroperasi sejak 20 tahun yang lalu, awalnya masyarakat sekitar merasa senang dengan adanya industrialisasi di daerah tersebut karena memberikan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga berpendapat bahwa kawasan industri dan penambangan tanah serta batu ini akan memberikan dampak positif seperti bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan terpenuhinya kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat. Namun, setelah adanya perubahan regulasi perizinan yang diberikan beberapa tahun ini, dampak negatif mulai dirasakan oleh masyarakat terutama debu. Adanya intensitas pengakutan barang yang tidak diatur oleh pemerintah mengakibatkan jalanan rusak, banyak menelan korban akibat supir truk yang ugal-ugalan, serta banyak

⁸ <http://bogor.tribunnews.com/2018/07/18/aliansi-gerakan-jalur-tambang-geruduk-kantor-bupati-bogor-minta-jalur-bebas-truk-tambang>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

⁹ <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/333042-Ratusan-Warga-Demo-Keluhkan-Truk-Pengangkut-Tambang-di-Bogor>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

warga yang menderita ISPA yang diakibatkan tiap hari harus menghirup debu-debu jalanan¹⁰. Menurut data dari UPTD Kesehatan Kecamatan Rumping, diketahui pada tahun 2017 angka pasien yang mengalami keluhan ISPA di kecamatan Rumping mencapai 3.767, diwilayah Gunung Sindur 1.843 orang, parung-panjang terdapat 1.347 orang.

Munculnya gangguan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya kerusakan jalan yang sering terjadi diwilayah ini. Penyebab utamanya diakibatkan oleh kelebihan tonase yang melebihi daya angkut oleh transporter. Kelebihan tonase ini lah yang membuat jalan tidak bertahan lama, apalagi diwaktu musim hujan. Berdasarkan UU No.38/ 2004 tentang Jalan, jalan di Parung panjang berstatus milik provinsi. Sebab menghubungkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Sehingga, perbaikan kerusakan jalan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan Provinsi yang ada diwilayah Parung Panjang tersebut untuk maksimal beban 20 ton/ beban gerak dari truk tronton. Namun, truk-truk yang melintas dispenjang jalan ini bisa mencapai 40 ton.

Hasil kajian oleh Aliansi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kerusakan jalan yang sangat parah serta diperparah lagi dengan barang muatan yang melebihi batas, kemudian jalan tidak bisa dilewati ketika musim hujan, apabila terpaksa melintasi taruhannya adalah nyawa dari para pengendara yang melintas. Oleh karena itu disarankan agar industri dan pertambangan ilegal yang ada di wilayah tersebut segera ditertibkan. Para warga meminta agar jalan mereka segera diperbaiki karena sudah tidak layak untuk dilewati oleh pengendara. Tuntutan lainnya adalah dilakukannya jam operasional kerja penangkutan barang yang dilakukan mulai pukul 20.00-04.00 WIB¹¹. Melalui tuntutan tersebut, diharapkan agar pemerintah mengetahui bahwa penambangan batu Andesit yg di eksploitasi secara besar besaran selain menimbulkan efek buruk bagi lingkungan

¹⁰ Laporan Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Keresahan dan Masalah di Jalan Raya Parung Panjang-Gunung Sindur-Rumping, berdasarkan data yang dihimpun dari Kepala UPTD Kesehatan Kec. Parung Panjang, Gn. Sindur dan Rumping

¹¹ *Ibid*

seperti merusak ekosistem, sumber air, polusi suara dan udara dari bisingnya produksi dan armada tronton pengangkut batu serta efek penyakit yg timbul seperti ISPA, TBC dan gangguan pernafasan lainnya.

Tuntutan masyarakat selama ini tidak hanya berbentuk demonstrasi kepada pemerintah daerah saja, tetapi tindakan masyarakat sudah sampai tahap pemblokiran dan penutupan jalan dengan batu dan bekas. Tindakan ini telah memicu timbulnya bentrok antara masyarakat dan juga supir angkut yang selama ini menggunkana jalur tersebut. Kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali, kemudian bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Sehingga bentrokan terbuka tersebut mampu diredam. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini diakibatkan oleh adanya kekecawaan terhadap pemerintah daerah yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait pembangunan jalur khusus tambang untuk mengangkut hasil tambang dengan tidak melewati kawasan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bogor mengatakan bahwa permasalahan terkait pertambangan yang saat ini terjadi bukan menjadi ranah pemda Bogor, dikarenakan kewenangan soal pertambangan sudah menjadi tanggung jawab oleh provinsi¹². Masyarakat diharapkan agar tetap bersabar untuk dibuatkan jalan baru yang dikhususkan untuk tronton. Kemudian para warga dilarang untuk melakukan pemblokiran jalan yang saat ini dilewati oleh para Supir truk, karena akan menghambat pasokan bahan bangunan yang dibutuhkan di Jakarta. Akan tetapi, Aliansi Masyarakat tidak puas dengan janji yang diberikan oleh Bupati karena dianggap tidak mewakili tuntutan oleh warga. Mereka akan terus melakukan demo hingga tuntutannya terpenuhi. Permasalahan terkait perlawanan masyarakat terhadap korporasi/ perusahaan dan negara dikarenakan adanya ketimpangan hubungan yang menyebabkan terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat¹³. Terbatasnya akses informasi baik itu tentang aktivitas tambang maupun dampak keberadaan tambang

¹² <http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/18/bupati-bogor-nurhayanti-mengaku-sudah-upayakan-jalur-tambang-direalisasikan>. diakses pada tanggal 24 Juli 2018

¹³ Maximus Regus. Jurnal Tambang dan perlawanan rakyat: studi kasus tambang di manggarai, NTT *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. (2011). Vol. 16, No. 1 Januari 2011: 1-26.

terhadap masyarakat dapat menyebabkan adanya salah persepsi. Ketidaksesuaian dalam penafsiran tujuan, sasaran dan manfaat tambang antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah memicu munculnya penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan dalam bentuk demonstrasi.

Fenomena yang muncul dikawasan penambangan material galian c tersebut sangat berpotensi melahirkan konflik yang bersifat vertical dan horizontal. Konflik vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, dan konflik horizontal, yakni; konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (pekerja pertambangan), sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat bertransformasi menjadi konflik komunal yang tentunya akan mengganggu keutuhan bangsa dan dapat menjadi ancaman besar bagi keamanan bangsa. Selain itu jika kekhawatiran masyarakat terbukti dengan adanya bencana alam akibat aktivitas eksplorasi pertambangan, maka tidak dapat dipungkiri akan turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi, sehingga kajian terhadap penanganan konflik yang baik menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka dibutuhkan sebuah peran dari pemerintah dalam penanganan konflik di sepanjang jalur angkut penambangan. Dalam hal ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai sejauh mana tahapan konflik yang muncul, sebab dan proses terjadinya konflik kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kawasan industri dari pertambangan batu andesit dan pasir, pihak yang terlibat dalam konflik, serta bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan resolusi konflik yang dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Potensi Konflik**

Horizontal Dengan Pemilik Tambang Batuan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Gerakan Jalur Tambang, Tahun 2017-2018)”

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan terarah secara sistematis pada pokok pembahasan yang menjadi topik penelitian thesis, maka penulisan ini diuraikan menjadi pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan dan fokus masalah.

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka peneliti memilih fokus penelitian tentang pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan potensi konflik horizontal dengan pemilik tambang batuan Kabupaten Bogor (studi kasus: gerakan jalur tambang). Adapun fokus penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa sub fokus yaitu:

- 1.2.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor.
- 1.2.2 Potensi Konflik di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian tersebut di atas, maka dirumuskan sebuah permasalahan yang menjadi dasar pembahasan pokok yaitu “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pencegahan Potensi Konflik Horizontal Dengan Pemilik Tambang Batuan Kabupaten Bogor”

Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor?
- 1.3.2 Bagaimana Potensi Konflik di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk Menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor.
- 1.4.2 Untuk Menganalisis Potensi Konflik di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan dalam menambah wawasan pengetahuan serta referensi bagi mahasiswa-mahasiswi yang berada di Universitas Pertahanan mengenai peran pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warganya, serta menciptakan resolusi perdamaian bagi kelompok-kelompok yang bertikai.

1.5.2 Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemangku kepentingan, khususnya Pemda Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mengakomodir kebutuhan dan keinginan warganya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik berkepanjangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu sebagai masukan penelitian selanjutnya serta menjadi evaluasi untuk mencegah munculnya potensi konflik di kawasan lain seperti yang saat ini banyak terjadi di Indonesia.